

PRINSIP NON DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENGIDAP HIV/AIDS DI DKI JAKARTA

Arfan Taufik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

E-mail: arfan.taufik@gmail.com

Abstrak

The provision of healthcare services as a facet of public services represents a governmental effort to meet the basic needs and civil rights of every citizen. In the context of correctional inmates living with HIV/AIDS, the penitentiary system, as a structured framework guiding conduct and treatment boundaries, is governed by the principle of non-discrimination. This research examines the application of the non-discrimination principle within healthcare services in correctional institutions in Jakarta, focusing on the concepts of protection and fulfillment of health rights for inmates with HIV/AIDS. Employing a doctrinal legal methodology through a conceptual and legislative approach, this study explores the concept of administrative justice and its implementation within the scope of governmental policy in Jakarta. The findings conclude: first, the role of the non-discrimination principle in public health services serves as a fundamental benchmark for assessing public service dimensions both in process and outcome; second, the connectivity of the non-discrimination principle in healthcare provision to the protection of HIV/AIDS-infected inmates in Jakarta is achieved through an analysis of targeted interventions for these inmates, employing two specific mechanisms

Keywords: Non-Discrimination, Healthcare Services, HIV/AIDS Inmates

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang baik (*good public service*) menjadi satu diantara pertimbangan utama diadakannya reformasi pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan baik buruk penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara dalam bingkai penyelenggara pelayanan publik.

Secara normatif hukum dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan¹ khususnya Pasal 9 bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012 pada Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai hak pelayanan kesehatan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Perihal sarana prasarana kesehatan diatur pada Pasal 14 ayat (2) bahwa pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan data Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham, jumlah narapidana adalah sebanyak 181.886 dengan kapasitas sebanyak 128.656, artinya terdapat over kapasitas, sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta terdapat 10.998 narapidana. Selanjutnya, Dinkes Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 ditemukan 80.000 pengidap HIV di DKI Jakarta dan 33.590 dalam masa pengobatan dengan rutin mengkonsumsi antiretroviral /ARV.² Jika merujuk pada hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya narapidana penderita HIV/AIDS, maka over kapasitas lembaga pamasarakatan tentu menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Pada konteks pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, maka menjadi penting bagi pemerintah khususnya Kemenkumham Wilayah Jakarta untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita HIV/AIDS dengan menjunjung tinggi nilai HAM, khususnya dengan menggunakan prinsip non diskriminasi di Lapas. Jika merujuk uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka tentu menjadi logis dan layak untuk dilakukan telaah terkait prinsip non diskriminasi pelayanan kesehatan warga binaan pamasarakatan pengidap HIV/AIDS di DKI Jakarta, sebagai upaya secara ilmiah dan akademis untuk mencapai solusi, penyelesaian dan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi

B. RUMUSAN MASALAH

¹ Indonesia, Undang-Undang Pemasarakatan, No. 22 Tahun 2022, LN. Nomor 165 Tahun 2022

² <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/bahas-penanganan-hiv-aids-tim-sipkumham-sambangi-dinkes-provinsi-dki-jakarta>

1. Bagaimana kedudukan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik bidang kesehatan?
2. Bagaimana konektifitas prinsip non-diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap perlindungan bagi narapidana pengidap HIV/AIDS di DKI Jakarta?

C. METODE

Suatu penelitian hukum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu mengkaji konsep hukum yang sudah ada dalam hukum positif atau yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

Untuk mengukur nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan: Pertama, *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) sebagai identitas utama yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian sosial lainnya, tentang berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian;

Kedua, *conceptual approach* (Pendekatan konseptual) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang disatukan dengan definisi yang khas dan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu.⁵ Selanjutnya, untuk mengklarifikasi dan menjustifikasikan hasil temuan penelitian, maka secara terbatas penelitian ini menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 43.

⁴ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 306

PEMBAHASAN

A. KONSEP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN PEMERINTAH

Landasan konseptual dari gagasan HAM, pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan ide-ide dasar, argumen, dan kontroversi di balik hak asasi manusia, dengan cara yang jelas dan komprehensif. Sebagai hak moral umum yang dimiliki setiap manusia, hak asasi manusia terkadang diekspresikan dalam ruang pengaturan hukum sehingga memiliki dasar perlindungan terhadap segala tindakan yang kontra terhadapnya, dan mungkin saja tidak diatur dalam peraturan yang pada akhirnya terdapat pelanggaran terhadapnya, hal tersebut disampaikan oleh Brian Orend bahwa “...*A human right, then, is a general moral right that every human being has. Sometimes it finds legal expression and protection, sometimes not*”.⁶

HAM merupakan hak prioritas yang tinggi, atau hak otoritatif, dibenarkan oleh alasan yang cukup fundamental, untuk seperangkat objek yang diperuntukkan kepada setiap pribadi manusia sebagai masalah dasar perlakuan minimal tentang kelayakan. Garis pemahaman yang dikemukakan oleh terkait objek HAM Brian Orend adalah sebagai berikut:⁷

I have already suggested that we have human rights to, most centrally, five abstractly defined items. I label these items "the foundational five," for reasons to be detailed below. To recap, the foundational five are physical security, material subsistence, personal liberty, elemental equality, and social recognition. I believe these five items fully capture the set of those things we can sincerely and legitimately claim as the necessary ingredients for a life of minimal value in the modern world

Dapat dijelaskan objek-objek tersebut termasuk barang-barang material penting yang sangat dibutuhkan bagi manusia sebagai “manusia” adalah terkait 5 (lima) fondasi dasar HAM yakni, keamanan fisik, penghidupan material, kebebasan pribadi, kesetaraan elemen identitas, dan pengakuan sosial. Fondasi dasar HAM tersebut bermuara kepada akses keadilan hukum yang disediakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kesehatan.

⁶ Brian Orend, *Human Rights Concept and Context*, (Toronto: Broadway Press, 1971), hal. 33

⁷ Ibid, hal. 101

Secara umum, kesehatan sebagai objek hak asasi manusia adalah manfaat mendasar yang secara wajar dapat diklaim oleh setiap manusia dari orang lain, dan dari institusi sosial, sebagai masalah keadilan. Tidak memberikan manfaat kesehatan atau bertindak dengan tujuan untuk menghilangkan manfaat kesehatan tersebut, dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak, sehingga pelanggaran hak asasi manusia dianggap fenomena yang kejam dan buruk dan itu adalah sesuatu yang memiliki alasan utama untuk setiap individu tolak dan, pada akhirnya, penting untuk diperbaiki

Andrew Clapham melihat HAM dari sudut pandang sebuah instrument hukum yang kini telah berkembang sangat pesat, di hampir semua negara, sehingga instrument hukum baik tataran nasional dan internasional yang tidak senada dengan HAM dapat digugat oleh masyarakat.⁸ Pembentukan, perubahan, dan pencabutan undang-undang bidang kesehatan adalah berlandaskan pada tolok ukur valid bahwa legitimasi, atau bahkan legalitas, dari semua hukum harus berdasarkan hukum HAM. Secara konstitusional, hukum HAM tercermin secara universal dan bersifat *self-evidence-peremptory*, yakni tingkat internasional sebagai sebagai 'superior' pada ukuran tertentu (dikenal sebagai norma 'peremptory' atau 'jus cogens').

B. PERSPEKTIF PRINSIP NON DISKRIMINASI PELAYANAN PUBLIK

Prinsip non diskriminasi dalam konteks negara hukum dan demokrasi modern dewasa ini berperan penting sebagai satu diantara tolok ukur nilai pemerintahan yang fundamental. Tujuan dari prinsip non-diskriminasi adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada semua individu dalam mengakses peluang yang tersedia dalam masyarakat, dengan mengintervensi melalui dua cara yakni:⁹

1. Pertama, bahwa individu-individu yang berada dalam situasi serupa harus menerima perlakuan serupa dan tidak diperlakukan secara kurang baik hanya karena karakteristik 'dilindungi' tertentu yang mereka miliki. Hal ini dikenal sebagai diskriminasi 'langsung'.
2. Kedua, non-diskriminasi menetapkan bahwa individu-individu yang berada dalam situasi berbeda harus menerima perlakuan berbeda sepanjang hal ini diperlukan agar

⁸ Andrew Claphan, *Human Rights: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2007), hal. 18

⁹ European Union Agency for Fundamental Rights, **Handbook on European non-discrimination law**, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011), P. 21

mereka dapat menikmati peluang tertentu atas dasar yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, 'dasar yang dilindungi' tersebut harus dipertimbangkan ketika melaksanakan praktik tertentu. Ini dikenal sebagai 'tidak langsung'.

Tabel 1
Elemen Prinsip Diskriminasi

No.	<i>The Elements of Discrimination</i>	
	<i>Direct</i>	<i>Indirect</i>
1	<i>an individual is treated unfavourably</i>	<i>a neutral rule, criterion, or practice</i>
2	<i>and the reason for this is a particular characteristic they hold, which falls under a 'protected ground'</i>	<i>that affects a group defined by a 'protected ground' in a significantly more negative way</i>
3	<i>by comparison to how others, who are in a similar situation, have been or would be treated</i>	<i>by comparison to others in a similar situation</i>

Prinsip non-diskriminasi membantu individu, kelompok masyarakat, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola kompleksitas hak asasi manusia dengan lebih baik. Oleh sebab itu sebagai prinsip yang penting secara fundamental terutama dalam lingkungan pelayanan publik yang dicirikan oleh *governance*¹⁰ sehingga organisasi pemerintah atau non-pemerintah secara moral dan hukum diharuskan untuk menerapkan prinsip ini dalam menjalankan fungsinya.

Untuk membenarkan perlakuan yang berbeda, harus ditunjukkan:¹¹ Pertama, bahwa aturan atau praktik yang dimaksud mempunyai tujuan yang sah; dan Kedua, bahwa cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut (yaitu, tindakan yang mengarah pada perlakuan yang berbeda) adalah proporsional dan perlu untuk mencapai tujuan tersebut.

C. KONSEP KEADILAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN

Hukum Administrasi Negara (HAN) secara konsep menyediakan kerangka kerja untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dalam arti sebagai panduan


¹⁰ Melvin and George, *Accountable Governance Problem and Promises*, (New York: M.E Sharpe Inc, 2011), P.272

¹¹ European Union Agency for Fundamental Rights, *Op.cit*, P.43

dan batasan kewenangan penyelenggara negara.¹² Peter Leyland berpendapat bahwa terdapat tujuh fungsi yang harus melekat pada hukum administrasi negara: a) memiliki fungsi control; (b) Ia dapat memiliki fungsi komando; (c) Ini mewujudkan prinsip-prinsip positif; (d) Ini beroperasi untuk menyediakan akuntabilitas dan transparansi, (e) Ini dapat memberikan solusi untuk keluhan.¹³

Menurut Roy Sainsbury, suatu penyelenggaraan administrasi harus memenuhi dua dimensi, yakni dimensi proses dan dimensi hasil. Kedua dimensi ini penting dan fundamental terkait dengan isi substansi yang bertujuan menghasilkan keadilan administrasi pemerintahan. Dimensi proses mencerminkan prinsip kewajaran, terdiri atas karakteristik kecepatan, ketidakberpihakan, partisipasi dan akuntabilitas. Dimensi hasil mencerminkan prinsip ketepatan, terdiri atas karakteristik informasi yang mumpuni dan menerapkan kriteria yang relevan. Selanjutnya, kriteria yang relevan terkait peraturan hukum dan pengetahuan professional administrator.

Gambar 1
Konsep Keadilan dalam Administrasi Pemerintahan



¹² Peter Cane, *Administrative Law*, Fifth Edition, (New York: Oxford University Press, 2011), p. 14

¹³ Peter Leyland and Gordon Anthony, *Text book on Administrative law*, Seven Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 2

Berdasarkan Gambar 1, dapat dikemukakan bahwa: Pertama, sisi keadilan dalam administrasi pemerintahan menempatkan dimensi proses sebagai tolok ukur utama. Harus dipahami bahwa dalam konteks negara demokrasi, maka proses menjadi penting terkait bagaimana masyarakat dapat memiliki akses untuk menilai penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Argumentasi logis bahwa apabila penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan secara cepat (terkait waktu), tidak bias kepentingan suku, ras, budaya dan agama (ketidakberpihakan), setiap pihak dalam masyarakat dapat ikut berperan memberikan asupan informasi (terkait partisipasi) dan setiap tahapan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara profesional dan hukum (terkait akuntabilitas), maka akan terbangun nilai kepercayaan dan bangunan kewibawaan pemerintah.

Kedua, sisi keadilan dalam administrasi pemerintahan menempatkan juga dimensi hasil sebagai tolok ukur utama dalam keadilan administrasi pemerintahan. Dasar argumentasi antara dimensi hasil dan keadilan administrasi adalah terkait dengan sisi kepastian hukum. Logika yang dikemukakan adalah apabila penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan atas informasi yang mumpuni, dan kriteria dasar hukum yang jelas serta administrator publik yang memiliki pengetahuan dan profesional yang baik, maka tentu secara teoritis akan lebih mencerminkan akurasi yang dalam kajian hukum lebih kepada realisasi tujuan.

D. PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM KEADILAN ADMINISTRASI NARAPIDANA PENGIDAP HIV/AIDS DI DKI JAKARTA

Pelayanan publik kesehatan berbasis HAM sesungguhnya telah diterapkan setelah adanya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Artinya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan wajib sejalan dengan tujuan perlindungan HAM. Selanjutnya, terdapat beberapa instrument hukum sebagai dasar teknis pelaksana PP No. 58 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas & tanggung jawab perawatan tahanan, Kep. Dirjen Pemasarakatan No. Pas-63.PK.01.06.04 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi WAP & Tahanan di Indonesia Tahun 2020-2024, Perjanjian Kerjasama antara Ditjenpas Kemenkumham dengan Ditjen Pencegahan & Pengendalian Penyakit

Kemenkes RI, SE Kadinkes No. 141/2019 tentang percepatan penanggulangan HIV/AIDS) dan SE Kadinkes No. 181/2020 tentang Pelaksanaan Program Pencegahan HIV/AIDS.

Beberapa dasar hukum tersebut, telah secara khusus mengatur perihal prioritas yang mendukung prinsip non diskriminasi terhadap narapidana penyandang HIV/AIDS dengan melibatkan dua institusi di DKI Jakarta yakni: Pertama, di lingkungan Kemenkumham melalui Kep. Dirjen Pemasarakatan No. Pas-63.PK.01.06.04 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi WAP & Tahanan di Indonesia Tahun 2020-2024; dan Kedua, di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yakni SE Kadinkes No. 141/2019 tentang Percepatan Penanggulangan HIV/AIDS dan SE Kadinkes No. 181/2020 (Pelaksanaan Program Pencegahan HIV/AIDS).

Selanjutnya, bentuk dukungan kelembagaan berdasarkan hasil temuan lapangan, bahwa sudah dilaksanakan kerjasama antara SPT Sudin kesehatan, RS dan LSM, Dirjen Pas, Kanwil Kemenkumham, dengan hasilnya adalah dukungan program pengembangan usaha inovasi, layanan dokter keliling, pelatihan LPSD (Intervensi Pengurangan Stigma dan Diskriminasi), dan Dukungan Logistik dari Pemda kepada Layanan Kesehatan di bawah Kemenkumham.

Beberapa pengembangan pelayanan pemsarakatan telah menggunakan basis teknologi informasi yakni:¹⁴

1. Layanan kunjungan keluarga berbasis TI pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA (pendaftaran kunjungan online, pendaftaran elektronik melalui e-ktip, layanan kunjungan virtual bagi keluarga;
2. Pengembangan Sistem Data Base Pemsarakatan (SPD) dengan 74 fitur terintegrasi;
3. Pembangunan layanan informasi *self-service* terkait program pembinaan dan layanan tahan bagi narapidana, tahanan dan anak pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA;
4. Sinkronisasi Data Tahanan, Narapidana dan Anak dengan aplikasi MANTRA;
5. Sinkronisasi data dengan aparat penegak hukum lainnya; dan
6. Pembangunan *Barcode System* terhadap benda sitaan, barang rampasan negara.

¹⁴RENSTRA Kemenkumham 2020-2024, <https://www.kemenkumham.go.id/informasi-publik/rencana-strategis/rencana-strategis-kemenkumham-2020-2024> , diakses 02 Desember 2023

7. Layanan edukasi masyarakat yakni: museum masyarakat serta sarana asimilasi dan edukasi (SAE)

Berdasarkan garis pemahaman yang dikemukakan Roy Sainsbury, maka kedudukan prinsip non diskriminasi dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan publik bagi narapidana pengidap HIV/AIDS harus memenuhi dimensi proses dan hasil. **Pertama**, dimensi proses mencerminkan prinsip kewajaran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkarakteristik kecepatan, ketidakberpihakan, partisipasi dan akuntabilitas melalui pengaturan hukum perihal prioritas dan Kerjasama antara Kemenkumham dan Pemprov DKI Jakarta yang mendukung prinsip non diskriminasi terhadap narapidana penyandang HIV/AIDS; dan **Kedua**, dimensi hasil mencerminkan prinsip ketepatan, terdiri atas karakteristik informasi yang mumpuni dan menerapkan kriteria yang relevan melalui pengembangan pelayanan masyarakat telah menggunakan basis teknologi informasi. Selanjutnya, kriteria yang relevan terkait peraturan hukum dan pengetahuan professional administrator adalah Kep. Dirjen Masyarakat No. Pas-63.PK.01.06.04 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi WAP & Tahanan di Indonesia Tahun 2020-2024, SE Kadinkes No. 141/2019 tentang Percepatan Penanggulangan HIV/AIDS, dan SE Kadinkes No. 181/2020 (Pelaksanaan Program Pencegahan HIV/AIDS).

Konektifitas prinsip non-diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap perlindungan bagi narapidana pengidap HIV/AIDS di DKI Jakarta adalah mengenai akses kesempatan yang sama dan adil kepada semua narapidana secara umum dalam mengakses peluang pelayanan kesehatan di lapas. Analisis intervensi khusus bagi narapidana pengidap HIV/AIDS melalui dua cara yakni:

1. Narapidana pengidap HIV/AIDS yang berada dalam situasi kesehatan khusus, harus menerima perlakuan serupa dan tidak diperlakukan secara kurang baik hanya karena karakteristik 'dilindungi' tertentu yang mereka miliki;
2. non-diskriminasi menetapkan bahwa Narapidana pengidap HIV/AIDS yang berada dalam situasi berbeda harus menerima perlakuan berbeda sepanjang hal ini diperlukan agar mereka dapat menikmati peluang pelayanan khusus atas dasar yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, 'dasar yang dilindungi' tersebut harus dipertimbangkan ketika melaksanakan pelayanan kesehatan di lapas.

Kedua analisis tersebut menjadi penting untuk dipenuhi karena terhubung dengan fondasi dasar HAM yakni hak kesehatan. Fondasi dasar HAM tersebut akan bermuara kepada bentuk akses keadilan administrasi hukum yang disediakan oleh lapas dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan yang terintegrasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Kedudukan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik bidang kesehatan adalah sebagai dasar ukur pada dimensi proses dan hasil. **Pertama**, dimensi proses mencerminkan prinsip kewajaran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkarakteristik kecepatan, ketidakberpihakan, partisipasi dan akuntabilitas melalui pengaturan hukum perihal prioritas dan Kerjasama antara Kemenkumham dan Pemprov DKI Jakarta yang mendukung prinsip non diskriminasi terhadap narapidana penyandang HIV/AIDS; dan **Kedua**, dimensi hasil mencerminkan prinsip ketepatan, terdiri atas karakteristik informasi yang mumpuni dan menerapkan kriteria yang relevan melalui pengembangan pelayanan masyarakatan telah menggunakan basis teknologi informasi.
2. Konektifitas prinsip non-diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap perlindungan bagi narapidana pengidap HIV/AIDS di DKI Jakarta adalah melalui analisis intervensi khusus bagi narapidana pengidap HIV/AIDS melalui dua cara yakni: **pertama**, Narapidana pengidap HIV/AIDS yang berada dalam situasi kesehatan khusus, harus menerima perlakuan serupa dan tidak diperlakukan secara kurang baik hanya karena karakteristik ‘dilindungi’ tertentu yang mereka miliki; **kedua**, non-diskriminasi menetapkan bahwa Narapidana pengidap HIV/AIDS yang berada dalam situasi berbeda harus menerima perlakuan berbeda sepanjang hal ini diperlukan agar mereka dapat menikmati peluang pelayanan khusus atas dasar yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, ‘dasar yang dilindungi’ tersebut harus dipertimbangkan ketika melaksanakan pelayanan kesehatan di lapas

3. REKOMENDASI

Pelayanan warga binaan pemasyarakatan pengidap HIV/AIDS di lapas pada dasarnya telah terselenggara dengan baik serta mengedepankan pelayanan publik yang prima, namun perihal prinsip non-diskriminasi tentu membutuhkan proses panjang untuk direalisasikan secara ideal, oleh karena itu sinergi antara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta dibutuhkan keberlanjutannya, Dua bentuk intervensi perlakuan kepada narapidana pengidap HIV/AIDS seyogyanya di implementasikan bukan hanya dalam pengaturan khusus, namun dukungan kesadaran moral untuk mendukung “kebutuhan khusus” berupa perhatian dan penghargaan pada konteks hubungan sosial di lapas antar narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Cane. Peter, *Administrative Law*, Fifth Edition, New York: Oxford University Press, 2011
- Claphan. Andrew, *Human Rights: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2007
- Cane. Peter, *Administrative Law*, Fifth Edition, New York: Oxford University Press, 2011
- European Union Agency for Fundamental Rights, **Handbook on European non-discrimination law**, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011
- Ibrahim. Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005
- Melvin and George, *Accountable Governance Problem and Promises*, New York: M.E Sharpe Inc, 2011
- Orean. Brian, *Human Rights Concept and Context*, Toronto: Broadway Press, 1971
- Peter Leyland and Gordon Anthony, *Text book on Administrative law*, Seven Edition, Oxford: Oxford University Press, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas & tanggung jawab perawatan tahanan,

Kep. Dirjen Pemasyarakatan No. Pas-63.PK.01.06.04 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi WAP & Tahanan di Indonesia Tahun 2020-2024,

SE Kadinkes No. 141/2019 tentang percepatan penanggulangan HIV/AIDS)

SE Kadinkes No. 181/2020 tentang Pelaksanaan Program Pencegahan HIV/AIDS.

INTERNET

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/bahas-penanganan-hiv-aids-tim-sipkumham-sambang-dinkes-provinsi-dki-jakarta>

RENSTRA Kemenkumham 2020-2024, <https://www.kemenkumham.go.id/informasi-publik/rencana-strategis/rencana-strategis-kemenkumham-2020-2024> , diakses 02 Desember 2023